



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR : 1 TAHUN 2007,

TENTANG

PEDOMAN PATROLI DAN PENGAWALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN BAGI PETUGAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Dinas Perhubungan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah ;
- b. bahwa dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah, petugas Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam butir a melakukan kegiatan patroli dan pengawalan dengan kendaraan bermotor di jalan ;
- c. bahwa sehubungan pelaksanaan kegiatan patroli dan pengawalan dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu ditetapkan pedoman mengenai patroli dan pengawalan dengan kendaraan bermotor di jalan bagi Dinas Perhubungan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan

Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Kota Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 20 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 42 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN PATROLI DAN PENGAWALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN BAGI PETUGAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
2. Pengawalan adalah serangkaian kegiatan petugas dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lampu isyarat berwarna biru dan/atau isyarat suara berupa sirine untuk memandu iring-iringan kendaraan bermotor tertentu di jalan untuk kelancaran lalu lintas.
3. Patroli adalah serangkaian kegiatan petugas Dinas Perhubungan untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya, baik yang dilakukan di jalan maupun di tempat-tempat tertentu seperti terminal, tempat pemberhentian angkutan umum dan unit penimbangan kendaraan bermotor.

4. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang dalam waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera, sesudah, beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian daripadanya diketemukan benda yang diduga keras sebagai hasil kejahatan atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindakan pidana itu.
5. Daerah adalah Kota Cimahi.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cimahi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi.
8. Petugas adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cimahi.
9. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah dan/atau Pejabat Pemerintahan Daerah, dan/atau Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya.
10. Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan.
12. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.
13. Tamu Pemerintahan Daerah adalah seseorang atau sekelompok orang yang berkunjung ke daerah dalam rangka menghadiri acara resmi.
14. Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Walikota / Wakil Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II LINGKUP PATROLI

Pasal 2

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya, petugas dapat melakukan kegiatan patroli di jalan atau tempat-tempat tertentu yang disediakan untuk pelayanan angkutan umum.

Pasal 3

Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari kegiatan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan persyaratan perijinan angkutan umum yang menjadi wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 4

Petugas dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan melakukan penyidikan di jalan apabila dalam melaksanakan kegiatan patroli diketemukan secara tertangkap tangan adanya tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan dan/atau ketentuan mengenai perijinan angkutan umum.

Pasal 5

- (1) Petugas yang secara tertangkap tangan menemukan adanya tindak pidana pelanggaran, karena kewajibannya berwenang untuk :

- a. Memberhentikan kendaraan yang melakukan tindak pidana pelanggaran ;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perijinan angkutan umum ;
 - c. Membuat catatan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ;
 - d. Meminta barang bukti dari pengemudi sebagai jaminan untuk menghadap ke pengadilan.
 - e. Melakukan penahanan kendaraan bermotor, jika kendaraan bermotor yang bersangkutan sama sekali tidak dilengkapi dengan buku uji atau surat tanda nomor kendaraan.
- (2) Dalam melakukan penahanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, petugas harus segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat surat izin.

Pasal 6

- (1) Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah berupa buku uji kendaraan bermotor.
- (2) Dalam hal pengemudi tidak dapat memperlihatkan buku uji kendaraan bermotor pada saat petugas membuat Catatan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas, petugas dapat meminta barang bukti lainnya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Izin Mengemudi (SIM).

BAB III PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN

Pasal 7

Dalam hal tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, petugas dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang secara kasat mata mudah dibuktikan adanya pelanggaran.

Pasal 8

Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pemeriksaan terhadap :

- a. Dimensi kendaraan bermotor ;
- b. Kelengkapan lampu-lampu kendaraan bermotor ;
- c. Komponen pendukung terdiri dari kaca spion dan penghapus kaca ;
- d. Perlengkapan kendaraan terdiri dari ban cadangan dan segitiga pengaman ;
- e. Tata cara pemuatan.

Pasal 9

Apabila dalam pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di ketemuan adanya tindak pidana pelanggaran, petugas yang memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Catatan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Pasal 10

Penyidikan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas merupakan acara pemeriksaan cepat, oleh karena itu Catatan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus segera disampaikan kepada Pengadilan Negeri setempat dan tembusan disampaikan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 11

Bentuk dan ukuran Catatan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV PERSYARATAN PETUGAS PATROLI

Pasal 12

Petugas yang melakukan tugas patroli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- b. Menggunakan seragam, atribut dan tanda pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- c. Dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Petugas dalam melaksanakan tugas patroli harus memperhatikan tata cara menghentikan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Tata cara menghentikan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Untuk memberhentikan kendaraan bermotor, petugas harus terlebih dahulu memberi isyarat yang jelas kepada pengemudi untuk menghentikan kendaraan secara aman ;
 - b. Menghentikan kendaraan ditempat yang aman dan tersedia ruang yang cukup sehingga penghentian tersebut tidak mengganggu pengguna jalan lainnya ;
 - c. Petugas mengambil posisi yang aman pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang telah diberhentikan ;
 - d. Petugas yang tidak melakukan pemeriksaan kendaraan wajib membantu melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi pemberhentian kendaraan.

BAB V LINGKUP PENGAWALAN

Pasal 14

Pengawasan dengan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh petugas bertujuan untuk memandu iring-iringan kendaraan bermotor tertentu agar tidak mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Pasal 15

Pengawalan dengan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap iring-iringan kendaraan bermotor :

- a. Tamu Pemerintah Daerah ;
- b. Pejabat Negara yang menghadiri acara resmi di daerah ;
- c. Pejabat Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan tugas ;
- d. Pejabat Pemerintah yang berkunjung ke daerah ;
- e. Tokoh masyarakat yang berkunjung ke daerah.

Pasal 16

- (1) Wilayah pengawalan dengan kendaraan bermotor di jalan adalah Wilayah Kota Cimahi.
- (2) Apabila lintasan pengawalan melewati daerah di luar wilayah kerja, petugas pengawalan harus melakukan koordinasi dengan petugas di daerah yang bersangkutan.

BAB VI PERSYARATAN PETUGAS PENGAWALAN

Pasal 17

Setiap petugas yang melakukan kegiatan pengawalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I Golongan Ruang II/b ;
- b. Memiliki kemampuan teknis pengawalan dengan kendaraan bermotor ;
- c. Memiliki Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku sesuai dengan jenis golongan kendaraan bermotor yang dikemudikan ;
- d. Menggunakan seragam, atribut dan tanda pengenalan petugas pengawalan ;
- e. Dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Untuk memenuhi persyaratan kemampuan teknis pengawalan dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, setiap petugas pengawalan wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengawalan.

Pasal 19

Pendidikan dan Pelatihan Pengawalan dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

BAB VII TATA CARA PENGAWALAN

Pasal 20

Pengawalan dengan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh petugas dilakukan berdasarkan surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas di jalan sehubungan dengan adanya kegiatan pengawalan terhadap iring-iringan kendaraan bermotor tertentu, Kepala Dinas memberitahukan rencana kegiatan pengawalan yang akan dilakukan oleh petugas kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

Pasal 22

Pengawalan terhadap iring-iringan kendaraan oleh petugas harus tetap memperhatikan ketentuan mengenai hak utama pengguna jalan untuk kelancaran sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Pasal 23

Petugas yang melakukan pengawalan tetap diwajibkan mengikuti perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti, kecuali apabila petugas yang berada di persimpangan sebidang yang diatur dengan alat pemberi isyarat memberikan hak utama kepada iring-iringan kendaraan bermotor yang dipandu oleh petugas pengawalan.

Pasal 24

Dalam melakukan pengawalan iring-iringan kendaraan bermotor di jalan, petugas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mematuhi ketentuan tentang batas kecepatan yang diperbolehkan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan;
- b. Menyalakan lampu besar;
- c. Iring-iringan kendaraan bermotor yang dikawal wajib menyalakan lampu isyarat tanda bahaya berwarna kuning (hazard);
- d. Berlaku sopan terhadap pengguna jalan yang lain.
- e. Wajib menggunakan sabuk keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Wajib menggunakan helm yang memenuhi standar keselamatan, khusus untuk pengawalan dengan menggunakan sepeda motor.

BAB VIII JENIS DAN PERSYARATAN KENDARAAN OPERASIONAL

Pasal 25

Setiap Petugas yang melaksanakan tugas patroli dan pengawalan harus menggunakan kendaraan operasional sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

Pasal 26

Jenis kendaraan bermotor operasional yang dipergunakan untuk kegiatan patroli dan pengawalan di jalan bagi Petugas terdiri dari :

- a. Sepeda Motor dengan isi cylinder sekurang-kurangnya 250 cc;
- b. Sedan
- c. Jeep
- d. Mobil Penumpang
- e. Pick up double cabin

Pasal 27

Setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan patroli dan pengawalan harus memenuhi persyaratan :

- a. Tanda nomor kendaraan warna dasar merah tulisan putih ;
- b. Warna dasar abu-abu / silver dan garis strip (striping) biru ;
- c. Dilengkapi dengan tulisan warna kuning dibagian pintu samping kiri dan kanan yang menunjukkan identitas unit kerja ;
- d. Dilengkapi dengan isyarat lampu warna biru dan / atau isyarat bunyi berupa sirine ;
- e. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 28

Bentuk dan warna kendaraan operasional yang digunakan untuk patroli dan pengawalan di jalan adalah sebagaimana contoh dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di : C I M A H I
pada tanggal : 6 pebruari 2007

WALIKOTA CIMAHI



Ir. H. M. ITOC TOCHIJA, MM

Pasal 27

Setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan patroli dan pengawalan harus memenuhi persyaratan :

- a. Tanda nomor kendaraan warna dasar merah tulisan putih ;
- b. Warna dasar abu-abu / silver dan garis strip (striping) biru ;
- c. Dilengkapi dengan tulisan warna kuning dibagian pintu samping kiri dan kanan yang menunjukkan identitas unit kerja ;
- d. Dilengkapi dengan isyarat lampu warna biru dan / atau isyarat bunyi berupa sirine ;
- e. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 28

Bentuk dan warna kendaraan operasional yang digunakan untuk patroli dan pengawalan di jalan adalah sebagaimana contoh dalam lampiran Peraturan ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di : C I M A H I
pada tanggal : 6 Februari 2007/.....

WALIKOTA CIMAHI

ttd

Ir. H. M. ITOC TOCHIJA, MM

Diundangkan di : C I M A H I
pada tanggal : 6 Februari 2007/.....

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2007/ NOMOR 1 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR : 1 TAHUN 2007/
TANGGAL : 6 Februari 2007/

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Rd DEMANG HARJAKUSUMAH

**CATATAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(UU No. 8 Tahun 1981 dan UU 14 Tahun 1992)**

"PRO JUSTISIA"

- I. Pada hari tanggal jam WIB , Saya Nama Pangkat selaku Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ pada Dinas Perhubungan/LLAJ, yang berdasarkan Wewenang Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor :
- II. Telah melakukan penyidikan di : Jl.....
Terhadap kendaraan bermotor dengan Nomor Kendaraan : Jenis:
Nama Pemilik Kendaraan : Alamat Pemilik Kendaraan :
Nama pengemudi : Umur : Tahun :
Alamat pengemudi :
- III. Tersangka telah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut di bawah ini ;
- | | |
|--|--|
| 1. Tidak sesuai dengan peruntukan | : Ps. 54 jo. Ps.12 (1) UU LLAJ |
| 2. Melanggar persyaratan teknis dan laik jalan | : Ps. 54 jo. Ps.12 (1) UU LLAJ |
| 3. Tidak sesuai dengan kelas jalan | : Ps. 54 jo. Ps.12 (1) dan Ps. 7 UU LLAJ |
| 4. Tanpa dilengkapi/Tidak Memiliki tanda bukti lulus uji | : Ps. 56 jo. Ps. 13 UU LLAJ |
| 5. Tidak memenuhi ketentuan emisi gas buang | : Ps. 67 (1) jo. Ps 50 UU LLAJ |
| 6. Melanggar ketentuan pemuatan barang | : Ps. 54 jo Ps. 12 (1) UU LLAJ jo Ps. 52 PP. 41/1993 |
| 7. Melanggar Ketentuan Perizinan Angkutan (Izin Trayek/izin Operasi/Beroperasi tidak sesuai izin yang diberikan) | : Ps. 66(1) jo. 38, Ps. 41 (2) UU LLAJ jo Ps. 31 PP. 41/1993 |
| 8. (* | : |

Selanjutnya tersangka diperintahkan untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri, hari Tanggal Jam

Terlampir Jaminan sidang :

STUK No. : SIM No. :

STNK No. : Barang Bukti lainnya :

Tersangka yang melakukan Pejabat PPNS

Nama : Nama : Pangkat :

Tanda Tangan : NIP : Tanda Tangan :


VI. Catatan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan ini disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama : Tersangka
2. Lembar Kedua : Pengadilan Negeri
3. Lembar Ketiga : Kejaksaan Negeri
4. Lembar Ketiga : Polres
5. Lembar Keempat : Dinas Perhubungan/LLAJ

*) dapat ditambahkan sesuai Peraturan Daerah (Perda) setempat

**) Ukuran formulir adalah A5 (15 x 21 cm)

WALIKOTA CIMAHI



Ir. H.M. ITOC TOCHIJA, MM